



**KEPALA DESA CIBEUREUM  
KOTA BANJAR**

PERATURAN DESA CIBEUREUM  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBEUREUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 69 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 26);
  8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 9);
  9. Peraturan Desa Cibeureum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Cibeureum Tahun 2015 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBEUREUM  
dan  
KEPALA DESA CIBEUREUM

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIBEUREUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
14. Panitia adalah panitia pengisian keanggotaan BPD yang di bentuk melalui proses musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Desa ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Desa ini untuk :

- a. mempertegas peran serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik di Desa.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. keanggotaan dan pengisian keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- d. peraturan tata tertib BPD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

### **BAB III KEANGGOTAN BPD**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yaitu wilayah RT.

#### **Pasal 6**

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah yang memiliki jumlah

penduduk antara 450 (empat ratus lima puluh) sampai dengan 550 (lima ratus lima puluh) ditetapkan memiliki 1 (satu) orang anggota BPD.

- (4) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wilayah pemilihan I meliputi RT 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1;
  - b. Wilayah Pemilihan II meliputi RT 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 13/3;
  - c. Wilayah Pemilihan III meliputi RT 11/3, 12/3, 14/3/ 15/3, 16/4, 17/4;
  - d. Wilayah Pemilihan IV meliputi RT 18/4, 19/4, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5.

### **Pasal 8**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

### **Pasal 9**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara serentak satu kali.
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah pemilihan pada wilayah Desa Cibeureum.
- (4) Hari tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB IV PENGISIAN KEANGGOTAN BPD**

### **Pasal 10**

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. Penetapan Pemilih;
- c. penjaringan dan penyaringan;

- d. kampanye;
- e. pemilihan BPD; dan
- f. peresmian.

Bagian Kesatu  
Persiapan

**Pasal 11**

- (1) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD; dan
  - b. Panitia Pengawas Pengisian Keanggotaan BPD.

**Pasal 12**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, ditetapkan berjumlah gasal dengan jumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih/peserta musyawarah;
  - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah/pemungutan suara;
  - g. melaksanakan proses musyawarah/pemungutan suara;
  - h. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - i. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
  - j. menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, ditetapkan berjumlah gasal dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pengisian keanggotaan BPD yang demokratis;
  - b. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
  - e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
  - f. Memantau atas pelaksanaan putusan tidak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilihan;
  - g. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilihan;
  - h. Evaluasi pengawasan Pemilihan;
  - i. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
  - c. Menyelesaikan sengketa Pemilihan;
  - d. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan pada semua tingkatan;
  - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dalam hal menjalankan Tugas dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Wilayah Pemilihan.
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan jumlah 5 (lima) orang pada masing-masing wilayah pemilihan.

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pengisian Keanggotaan BPD yang telah ditetapkan, wajib mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Selain mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pengisian Keanggotaan BPD dapat meminta pembinaan kepada Kecamatan dan/atau Instansi terkait melalui Pemerintah Desa.

### **Bagian Kedua Penetapan Pemilihan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan BPD sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili wilayah Desa Cibeureum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk.



- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### **Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 18**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

- (4) Hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 21**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### **Pasal 22**

Panitia menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 23**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 24**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

## **Pasal 25**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## **Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan**

### **Pasal 26**

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.

## **Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon BPD**

### **Pasal 27**

- (1) Anggota BPD diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. sehat Jasmani dan Rohani;
  - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Pegawai BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat/ pimpinan yang berwenang.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah terpilih dan diangkat menjadi BPD, yang bersangkutan tetap menjalankan tugas tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bakal Calon BPD yang berasal dari lembaga Desa selain Pemerintah Desa dan BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berhenti sementara dari jabatannya paling lambat pada saat mendaftarkan diri dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan sebagai calon anggota BPD, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya dengan kehilangan haknya sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (8) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa selain Pemerintah Desa dan BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

## **Paragraf 2 Penjaringan**

### **Pasal 28**

- (1) Panitia mensosialisasikan dan mengumumkan kebutuhan BPD kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan, dilakukan dengan mengundang lembaga Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Pengumuman kebutuhan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, ditempatkan pada lokasi strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (4) Pengumuman paling sedikit memuat jumlah BPD yang dibutuhkan, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (5) Pendaftaran dibuka paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), diterima oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (7) Pendaftaran dibuka dengan batas waktu selama 10 (sepuluh) hari.

- (8) Dalam hal batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah habis dan tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 2 (dua) pendaftar pada masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, maka batas waktu pendaftaran diperpanjang selama 4 (empat) hari dan diumumkan kembali.
- (9) Dalam hal batas waktu pendaftaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah habis dan tidak ada pendaftar, atau hanya terdapat 2 (dua) pendaftar maka pelaksanaan pendaftaran ditutup.
- (10) Panitia melakukan penutupan pelaksanaan pendaftaran dengan dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 29**

- (1) Pendaftaran bakal calon BPD dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup (asli);
  - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas bermaterai cukup (asli);
  - c. Photocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
  - d. Photocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang (asli);
  - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. Photocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - h. Bagi anggota Lembaga Desa selain Pemerintah Desa dan BPD, melampirkan surat permohonan pemberhentian sementara dari keanggotaan lembaga yang bersangkutan (asli) disertai Surat Keputusan Kepala Desa;
  - i. Bagi Kepala Desa melampirkan izin cuti dari Wali Kota;
  - j. Bagi Perangkat Desa melampirkan izin cuti dari Kepala Desa;
  - k. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri kembali, melampirkan surat izin cuti dari Wali Kota;
  - l. Pegawai BUMN, BUMD dan perusahaan swasta melampirkan surat izin dari Pejabat atau pimpinan perusahaan;

- m. Bagi pengurus partai politik melampirkan surat pernyataan siap mengundurkan diri bilamana terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - (3) Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan kedalam map tertutup bertuliskan nama dan alamat bakal calon.

### **Paragraf 3 Penyaringan**

#### **Pasal 30**

- (1) Panitia melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Panitia dapat meminta kepada Bakal calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopi persyaratan calon.
- (3) Penyaringan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia.

#### **Pasal 31**

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 29 berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi calon BPD.
- (2) Calon BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 29 kurang dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari dan diumumkan kembali kepada masyarakat sejak hari pertama perpanjangan.

- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kurang dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, Panitia melakukan penyaringan terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Apabila bakal calon yang telah mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan, Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon BPD
- (4) Calon BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 33**

- (1) Penetapan Calon BPD disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (3) Pelaksanaan undian nomor urut Calon BPD sebagaimana pada ayat (1), dihadiri oleh semua Calon BPD.
- (4) Nomor urut dan nama Calon BPD yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon BPD dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon BPD.
- (5) Panitia mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### **Bagian Keempat Kampanye**

#### **Pasal 34**

- (1) Calon BPD dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

### **Pasal 35**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai BPD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan BPD.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 36**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Calon BPD dalam kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/ atau Calon BPD yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon BPD yang lain;
  - g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon BPD lain;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan /atau atribut Calon BPD lain selain gambar dan/ atau atribut Calon BPD yang bersangkutan; dan
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:



- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Anggota BPD.

**Paragraf 1**  
**Larangan dan Sanksi Pelanggaran**

**Pasal 38**

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/ atau Panitia Pengisian dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon BPD.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan/ atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 39**

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

**Paragraf 2**  
**Gugurnya Calon BPD**

**Pasal 40**

- (1) Calon BPD dinyatakan gugur dengan keputusan Panitia Pengisian apabila setelah ditetapkan sebagai calon BPD yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
  - c. Terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon BPD oleh Panitia terdapat 1 (satu) atau lebih Calon BPD yang dinyatakan gugur sehingga mengakibatkan hanya terdapat 2 (dua) Calon BPD pada masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari dan diumumkan kembali kepada masyarakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan telah memenuhi persyaratan

berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan, Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon BPD.

#### **Bagian Keempat Pemilihan BPD**

##### **Pasal 41**

Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

##### **Pasal 42**

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

##### **Paragraf 1**

#### **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

##### **Pasal 43**

- (1) Panitia memberikan Surat Panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT disertai dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia sebelum Pemungutan Suara ditutup.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pengisian.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada ahari yang telah ditentukan.

##### **Pasal 44**

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga asli.

- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh ketua KPPS kepada Ketua Panitia pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan Nama Calon BPD.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon BPD dalam surat suara.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan logistik pemilihan BPD ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan wilayah pemilihan,
- (2) Seluruh TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di lapangan terbuka yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah TPS, bentuk TPS, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) bilik suara.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 49**

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS.

#### **Pasal 50**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
  - a. Pembukaan kotak suara;
  - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon BPD, Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon BPD.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Peraturan Pemilihan BPD.

#### **Pasal 51**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### **Pasal 52**

- (1) Suara untuk pemilihan BPD dinyatakan sah apabila :
  - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon BPD; atau
  - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama Calon BPD yang telah ditentukan; atau

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama Calon BPD; atau
  - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, atau gambar, dan nama Calon BPD.
- (2) Lebih lanjut cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata tertib Pemilihan BPD.

### **Pasal 53**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam Tata tertib Pemilihan BPD.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
  - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi Calon BPD, Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon BPD dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon BPD yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon BPD.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon BPD yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

- (10) Panitia melaporkan Calon BPD Terpilih Hasil Pemungutan Suara kepada Kepala Desa pada hari pemungutan suara.

#### **Pasal 54**

- (1) Calon BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah di masing- masing Wilayah pemilihan ditetapkan sebagai Calon BPD terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Calon BPD yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama di wilayah Pemilihan, maka Calon BPD terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang.
- (3) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Calon BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Panitia kepada Wali Kota melalui Kepala Desa untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Pasal 55**

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan BPD, Panitia Pengawas menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon BPD.
- (2) Panitia pengawas melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada calon BPD pengadu dan dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Calon BPD yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Panitia Pengawas, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon BPD terpilih.

#### **Pasal 56**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### **Pasal 57**

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Wali Kota.

### **Bagian Kelima Peresmian Anggota BPD**

#### **Pasal 58**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Wali Kota mengenai peresmian anggota BPD.

#### **Pasal 59**

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

#### **Pasal 60**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/ janji anggota BPD sebagai berikut :  
“ Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### **Pasal 61**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “demi Hyang Adi Budha”;  
dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 62**

Anggota BPD yang telah melaksanakan pengucapan sumpah dan janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

## **BAB V KELEMBAGAAN BPD Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 63**

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - c. Bidang pembangunan Desa; dan
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;



- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

#### **Pasal 64**

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### **Pasal 65**

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan surat pengesahan Camat atas nama Wali Kota.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BPD**

#### **Pasal 66**

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. Berakhir masa keanggotaannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/ atau
- k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

### **Pasal 67**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pemimpin BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Wali Kota melalui Kepala Desa
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Wali Kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Wali Kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 68**

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Wali Kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

### **Bagian Keempat Pengisian Anggota BPD Antar Waktu**

### **Pasal 69**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekosongan, dilaksanakan pengisian anggota BPD antar waktu sesuai dengan kekosongan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.

### **Pasal 70**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa mengusulkan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Wali Kota melalui Camat yang berasal dari calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Wali Kota.
- (3) Apabila calon pengganti anggota BPD yang berasal dari calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dilaksanakan pemilihan anggota BPD kembali untuk mengisi kekosongan.
- (4) Calon anggota BPD terpilih berdasarkan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (7) peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/jnji dan dipandu oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan

dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### **Pasal 71**

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### **Pasal 72**

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD

### **Bagian Kelima Larangan Anggota BPD**

#### **Pasal 73**

Anggota BPD dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Merangkap jabatan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **Bagian Keenam Tenaga Staf Administrasi BPD**

#### **Pasal 74**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari masyarakat melalui penjurangan dan penyaringan.
- (3) Kepada staf administrasi BPD dapat diberikan honor yang berasal dari oprasional BPD dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD hasil penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan ketua BPD selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi.

#### **Pasal 75**

- (1) Tenaga staf administrasi BPD diangkat dari warga Desa, yang memenuhi persyaratan:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
  - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - e. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
  - f. Bersedia bertempat tinggal tetap di Desa selama menjadi tenaga staf administrasi BPD;
  - g. Sehat jasmani dan rohani;
  - h. Berkelakuan baik; dan
  - i. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. Memberikan saran dan masukan kepada BPD
  - b. Membuat rencana kegiatan BPD ;
  - c. Membuat laporan administrasi dan kinerja BPD;
  - d. Mempersiapkan agenda kerja BPD;
  - e. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan BPD melalui musyawarah BPD.

#### **Pasal 76**

Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan melalui tahap;

- a. Persiapan ;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan;
- d. Penetapan; dan
- e. Pembiayaan.

### **Paragraf 1**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 77**

- (1) BPD menyampaikan rencana pengangkatan tenaga staf administrasi BPD kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (2) Penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan penjaringan staf administrasi BPD.

#### **Pasal 78**

- (1) BPD menetapkan pedoman teknis pengangkatan staf administrasi BPD dengan keputusan BPD.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Mekanisme pembentukan panitia;
  - b. Susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia;
  - c. Persyaratan bakal calon staf administrasi BPD;
  - d. Penjaringan bakal calon staf administrasi BPD;
  - e. Penyaringan calon staf administrasi BPD;
  - f. Penyelesaian masalah dalam pengangkatan staf administarsi BPD;
  - g. Pengangkatan staf administrasi BPD;
  - h. Mekanisme perpanjangan kontrak staf administarsi BPD; dan
  - i. Biaya pelaksanaan staf administarsi BPD.

### **Paragraf 2**

#### **Penjaringan**

#### **Pasal 79**

- (1) Panitia mensosialisasikan dan mengumumkan kebutuhan staf administrasi BPD kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan, dilakukan dengan mengundang Lembaga Desa dan unsur masyarakat.

- (3) Pengumuman kebutuhan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, ditempatkan pada lokasi strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan atau melalui pengeras suara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penjaringan calon tenaga staf administrasi BPD diatur dengan keputusan BPD tentang pedoman teknis pengangkatan staf administrasi BPD.

### **Paragraf 3 Penyaringan**

#### **Pasal 80**

- (1) Pelaksanaan penyaringan calon tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman, dengan batas waktu pelaksanaan Penyaringan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Penyaringan calon tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan dengan :
  - a. Ujian tertulis;
  - b. Tes wawancara ; dan
  - c. Tes keterampilan dan komputer;

### **Paragraf 4 Penetapan**

#### **Pasal 81**

- (1) Panitia penjaringan dan penyaringan menyampaikan calon staf administrasi terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon tenaga administrasi BPD terpilih.
- (2) BPD menetapkan pengesahan dan pengangkatan staf administrasi BPD dengan keputusan BPD disertai dengan penandatanganan kontrak kerja dengan ketua BPD selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, maka dapat diperpanjang melalui evaluasi BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan dan perpanjangan kontak kerja diatur dengan keputusan BPD tentang pedoman teknis pengangkatan staf administrasi BPD.

### **Paragraf 5 Pembiayaan**

## **Pasal 82**

Biaya pengangkatan tenaga staf administrasi BPD dibebankan pada operasional BPD.

## **BAB VI FUNGSI DAN TUGAS BPD**

### **Bagian Kesatu Fungsi**

## **Pasal 83**

BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Tugas BPD**

## **Pasal 84**

BPD mempunyai tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Meyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rencana peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat**



## **Pasal 85**

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

### **Paragraf 2**

#### **Menampung Aspirasi Masyarakat**

## **Pasal 86**

- (1) Pelaksanaan kegiatan manampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dan/atau di masing-masing wilayah pemilihan.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

### **Paragraf 3**

#### **Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

## **Pasal 87**

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

### **Paragraf 4**

#### **Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

## **Pasal 88**

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

### **Paragraf 5**

#### **Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

## **Pasal 89**

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila jumlah anggota BPD aktif;
  - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD aktif yang hadir; dan
  - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

**Paragraf 6**  
**Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

**Pasal 90**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Penataan Desa;
  - b. Perencanaan Desa;
  - c. Kerja sama Desa;
  - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. Pembentukan BUM Desa;
  - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. Kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok perajin;
  - g. Perwakilan kelompok perempuan;
  - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. Perwakilan kelompok disabilitas;
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Paragraf 7**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 91**

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

### **Pasal 92**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

### **Pasal 93**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintah Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Wali Kota.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

### **Paragraf 8**

## **Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**

### **Pasal 94**

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

### **Pasal 95**

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

### **Paragraf 9**

#### **Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa**

### **Pasal 96**

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

### **Pasal 97**

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat,

musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. Penghentian pembahasan; atau
  - b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Wali Kota.

### **Paragraf 10**

#### **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

#### **Pasal 98**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

#### **Pasal 99**

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

### **Paragraf 11**

#### **Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 100**

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
  - e. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

### **Pasal 101**

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
  - a. Memuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. Meminta keterangan atau informasi;
  - c. Menyatakan pendapat; dan
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

### **Paragraf 12**

#### **Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya**

### **Pasal 102**

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

## **BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD**

### **Bagian Kesatu Hak BPD**

#### **Pasal 103**

BPD berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Paragraf 1 Pengawasan**

#### **Pasal 104**

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Paragraf 2 Pernyataan Pendapat**

#### **Pasal 105**

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.



- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

**Paragraf 3**  
**Biaya Operasional**

**Pasal 106**

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Hak Anggota BPD**

**Pasal 107**

- (1) Anggota BPD berhak :
  - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. Mengajukan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih; dan
  - e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
  - a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD Kota dan APBDesa.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kota dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
  - a. Kategori pimpinan; dan
  - b. Kategori anggota.

- (6) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 108**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

### **Pasal 109**

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

## **Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD**

### **Pasal 110**

Anggota BPD wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewajiban dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD**

##### **Pasal 111**

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. Dasar hukum;
  - b. Pelaksanaan tugas; dan
  - c. Penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

##### **Pasal 112**

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Wali Kota untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

#### **Bagian Kelima Kewenangan BPD**

##### **Pasal 113**

BPD berwenang :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Wali Kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melaksanakan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB IX**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 114**

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. Waktu musyawarah BPD;
  - d. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. Tata cara musyawarah BPD;
  - f. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. Tempat musyawarah;
  - c. Jenis musyawarah; dan
  - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- a. Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Wali Kota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. Penyusunan notulen rapat;
  - b. Penyusunan berita acara;
  - c. Format berita acara;
  - d. Penandatanganan berita acara; dan
  - e. Penyampaian berita acara.

## **BAB X PEMBINAAN**

### **Pasal 115**

BPD dapat mengajukan permohonan pembinaan kepada Kecamatan dan/atau Instansi terkait melalui Pemerintah Desa.

## **BAB XI PENDANAAN**

### **Pasal 116**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 117**

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 118**

Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya.

### **Pasal 119**

Anggota BPD yang sudah ada sebelum Peraturan Desa ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

### **Pasal 120**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 121**

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Desa Cibeureum.

Ditetapkan di Cibeureum  
pada tanggal :19 Maret 2018  
KEPALA DESA CIBEUREUM,

YAYAN SUKIRLAN

Diundangkan di Cibeureum  
pada tanggal : 19 Maret 2018  
SEKRETARIS DESA CIBEUREUM,

ASEP YEDI MULYANA  
LEMBARAN DESA CIBEUREUM TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIBEUREUM  
NOMOR : 2 TAHUN 2018  
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TANGGAL : 9 MARET 2018

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK



		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	KET
1	2	3	4	5	6	7

**Cara Pengisian:**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

**3. Buku Ekspedisi**

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KETERANGAN
		APBDes	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB / KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

NO.	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELA MIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

## 8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.



10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO.	HARI/TANG GAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

## 12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan Desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

N O	HARI/ TANGGAL	TENTANG/ HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah Desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KEGIATAN HASIL MUSRENBANGDES	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD

....., Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD .....

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

Alamat:

.....

LAPORAN KINERJA BPD  
Tahun Anggaran .....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kota Nomor ...Tahun .... tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Surat keputusan Wali Kota tentang peresmian anggota BPD periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPD Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran .....

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan Desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
  - a. pemilihan kepala Desa
  - b. pelaksanaan musyawarah Desa
  - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
  - d. pelaksanaan kerjasama antar Desa
  - e. .... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

....., ..... .....

Badan Permasyarakatan Desa .....  
Ketua,

( ..... )